

**Pembagian Hak Waris Sesuai Dengan Sistem Hukum Adat**

**Di Jawa Timur**

**Puput Novita<sup>1</sup>, I Putu Windu Mertha Sujana<sup>2</sup>, I Ketut Wartayasa<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, <sup>3</sup>STAHN Mpu Kuturan Singaraja

e-mail: <sup>1</sup>[puputnovita307@gmail.com](mailto:puputnovita307@gmail.com), <sup>2</sup>[windu.mertha@undiksha.ac.id](mailto:windu.mertha@undiksha.ac.id),  
<sup>3</sup>[wartayasa@gmail.com](mailto:wartayasa@gmail.com)

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman mulai dari aturan adat atau hukum adatnya dan juga sistem pembagian hak waris terhadap ahli warisnya. Pewarisan didalam hukum adat merupakan suatu alih waris atau pemberian hak waris kepada ahli waris yang dilakukan secara turun temurun kepada keluarga kandung maupun tak kandung, keluarga tak kandung sendiri disini seperti anak angkat ataupun anak dari pernikahan dengan yang lain seperti anak dari pernikahan baru duda maupun janda. Dalam pewarisan secara hukum adat ini sendiri biasanya bukan hanya berupa kekayaan melainkan juga berupa barang-barang keramat yang sudah dipercaya secara turun temurun didalam keluarga tersebut. Sistem yang ada didalam hukum adat dalam pembagian waris terutama di Jawa sendiri menganut sistem keturunan kekeluargaan, pembagian harta warisan memiliki ketentuan berikut: 1) Status anak sebagai anak biologis atau tidak. 2) Tempat tinggal anak bersama atau terpisah dengan orang tua mereka. 3) Status ibu menikah sekali atau lebih dari sekali. 4) Jumlah saudara kandung seibu atau saudara kandung seayah. 5) Asal usul warisan Ibu, apabila yang dimaksud dengan warisan garis ibu dari nenek, berarti tidak berasal dari harta bersama atau harta bersama dengan suami, ini berarti bahwa harta warisan diwariskan kepada keturunan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh dari majalah-majalah di Internet dan sumber-sumber lain di Internet, penulis menulis artikel tentang pembagian warisan menurut hukum adat di Jawa Timur.

**Kata Kunci: Hak Waris, Hukum Adat, Jawa Timur**

**Abstrack**

*Indonesia is a country of diversity starting from its customary rules or customary law and also the system of inheritance rights distribution to its heirs. Inheritance in customary law is a transfer of inheritance or the granting of inheritance rights to heirs which is carried out from generation to generation to biological or non- biological families, non- biological families themselves here such as adopted children or children from marriages with others such as children from new marriages, widowers or widows. In this customary law inheritance itself is usually not only in the form of wealth but also in the form of sacred items that have been trusted for generations in the family. The existing system in customary law in the distribution of inheritance, especially in Java itself adheres to the family lineage system, the distribution of inheritance has the following provisions: (1) Child status. Biological child or not. (2) the child's residence. Children live with or apart from their parents. (3) maternal status. The mother was married once or more. (4) Number of siblings, maternal siblings or half-siblings. (5) The origin of the mother's inheritance, if the mother's inheritance is from her*

*grandmother, it means that it does not come from joint property with her husband or joint property, it means that it is hereditary property that is inherited to descendants. The writing of articles on inheritance distribution according to East Java customary law itself uses the literature study method whose sources are obtained from journals on the internet, as well as other internet sources.*

**Keywords:** *Inheritance Rights, Customary Law, East Java*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keanekaragamannya, terutama pada sistem adatnya seperti apa yang akan dijelaskan pada penulisan artikel dibawah ini. Hukum adat yang ada di Indonesia selalu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti halnya dalam sistem pembagian hak waris yang ada di Jawa Timur. Kegiatan pembagian hak waris ini juga tak luput dari hukum adat yang ada di Jawa. Beberapa aturan hukum adat memiliki efek unik pada aturan pewaris adat, sedangkan aturan pewarisan bekerja bersamaan dengan interaksi aturan hukum adat lainnya, karena aturan waris mencakup anggaran-anggaran aturan yang berlainan menggunakan proses yang monoton berdasarkan abad ke abad, yang berarti pemindahan kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi lainnya.

Sebagian besar dari orang Jawa itu beragama Islam. Tetapi banyak juga dari mereka yang mengaku Kristen, Protestan dan Katolik. Mereka banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Hindu dan Buddha ditemukan juga di antara orang Jawa. Agama Jawa juga banyak dikenal dengan agama Kejawen. Keyakinan ini paling utama didasarkan pada anutan animistik dari pengaruh kuat Hindu Buddha. Orang Jawa dikenal dengan sinkretisme kepercayaan. Hukum waris bersama mengandung tiga unsur pokok, yakni: pertama, pembahasan tentang obyek hukum waris yaitu siapa yang pantas untuk menjadi ahli waris. Kedua, kapan harta warisan dipindahkan dan bagaimana pengalihan milik ahli waris terjadi. Ketiga, adapun masalah hukum waris sendiri, yakni harta apa saja yang disebut sebagai warisan, dan jika semua harta itu dapat diwarisi.

## **METODE**

Penulisan artikel ini sendiri menggunakan metode study pustaka, yang dimana teori-teori yang ada di dalam penulisan ini ambil dari banyak sumber diantaranya jurnal, blog, artikel, serta sumber internet lainnya yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Sumber-sumber yang didapatkan merupakan sumber yang berhubungan dengan materi inti dari penulisan ini, seperti yang bersangkutan dengan pengertian hak waris atau pewarisan menurut hukum adat dan pewarisan menurut sistem hukum adat di Jawa Timur.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya Narbuko dan Achmadi (dalam Sujana. 2013:59)

## PEMBAHASAN

### Pewarisan Menurut Hukum Adat

Beberapa aturan hukum adat memiliki efek yang unik terhadap aturan waris adat & kebalikannya aturan waris pun berdiri sentara pada interaksi aturan-aturan hukum adat lainnya, karena aturan waris mencakup anggaran-anggaran aturan yg berlainan menggunakan proses yang monoton dari abad ke abad, Ini berarti mentransfer kekayaan berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sistem aturan kewarisan hukum adat yang beraneka ragam juga sistemnya ditentukan oleh bentuk etnis pada aneka macam wilayah lingkungan aturan hukum adat itu sendiri, contohnya sistem matrilineal pada minangkabau, patrilineal pada batak, bilateral pada Jawa. Keanekaragaman sistem aturan waris hukum adat tadi selain terkait menggunakan sistem kekeluargaan, masih ada pula pandangan bahwa jenis & harta yg akan diwariskan turut mensugesti keanekaragaman aturan kewarisan adat tadi. Pengertian aturan waris berdasarkan sudut pandang hukum adat yang dijelaskan oleh beberapa pakar adalah aturan yang mempunyai latar belakang aturan hukum adat, antara lain yaitu, yang pertama Tee Haar mendefinisikan aturan waris hukum adat menjadi, aturan waris hukum adat merupakan anggaran-anggaran aturan tentang cara bagaimana berdasarkan abad ke abad penyambungan dan transisi berdasarkan aset berwujud dan tak berwujud berdasarkan keturunan ke keturunannya. kedua, Soepomo mendefinisikan kaidah hukum adat waris menjadi, aturan hukum adat waris memuat peraturan yang mengontrol proses penerusan dan memindahkan barang tak berwujud benda (*immateriele goderen*) berdasarkan generasi manusia (*generatie*) pada turunannya.

Ada tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia yakni sebagai berikut. a) Sistem Pewarisan Individual. Karakteristik dari sistem pewarisan ini adalah bahwa warisan dibagikan kepada ahli waris menurut hukum agama dan hukum perdata, serta dari masyarakat adat seperti keluarga orang tua Jawa. b) Sistem Kewarisan Kolektif. Salah satu ciri khas sistem pewarisan kolektif yaitu harta benda peninggalan dikuasai oleh suatu kelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi. Harta benda peninggalan yang disebut *hartou menyayanak* di Lampung berupa sawah, tanah, kebun atau rumah bersama (*Minangkabau Gedung*). c) Sistem Kewarisan Mayorat. Karakteristik dari sistem pewarisan mayorat yaitu bahwa harta warisan orang tua atau kerabat dipertahankan sebagaimana adanya, dan anak sulung (*mayoritas laki-laki*) menguasainya tanpa membaginya di antara para ahli waris.

### Pewarisan Berdasarkan Sistem Hukum Adat di Jawa Timur

Sebagian besar dari orang Jawa itu beragama Islam. Namun banyak juga yang menyebut dirinya Protestan atau Katolik. Mereka banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Agama Buddha dan juga Hindu sering ditemui di kalangan orang Jawa. Ada juga agama Jawa yang dikenal dengan agama Kejawen. Keyakinan ini utamanya didasarkan pada keyakinan animistik dengan pengaruh Hindu-Buddha yang kental. Orang Jawa dikenal dengan sinkretisme kepercayaan. Karena semua budaya asing dikumpulkan dan diartikan menurut nilai-nilai Jawa, terkadang kepercayaan yang samar-samar tentang bahasa Jawa dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa dikenal dengan budaya dan keseniannya yang banyak dipengaruhi oleh agama Hindu-Budha dalam pertunjukan wayang. Orang Jawa memiliki stereotip sebagai kelompok etnis terpelajar dan lembut. Pada mereka juga dikenal dengan kelompok etnis yang tidak terbuka dan tidak mau jujur. Sifat ini diyakini oleh karakter orang Jawa yang menjaga kerukunan dan menjauhi konflik, sehingga mereka lebih banyak

diam serta tidak menentang ketika ada perselisihan antara masyarakat adat di Indonesia. Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia (Vela, 2015:73).

Sistem kekerabatan menurut teoritis bisa dibagi menjadi tiga jenis diantaranya, pertama Sistem Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis dari yang dalam pengertian ini, kasus berarti bahwa setiap orang menggambar silsilah keturunan hanya dari ayah mereka. Akibatnya, kedudukan laki-laki dalam hal pewarisan lebih tinggi daripada perempuan. Kedua, Sistem Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang diturunkan dari garis induk. Dengan demikian pada tahun pewarisan status perempuan lebih menonjol daripada laki-laki. Ketiga, Sistem Parental atau Bilateral merupakan sistem kekerabatan yang diturunkan dari tuan dan ibu, sehingga kedudukan putra dan putri dalam kaitannya dengan warisan adalah seimbang dan egaliter.

Hukum waris bersama mengandung tiga unsur utama, diantaranya yang pertama mengenai obyek hukum waris, yakni pembahasan siapa yang pantas untuk jadi ahli waris. Kedua, kapan harta warisan itu dialihkan dan bagaimana pengalihan milik ahli waris terjadi. Serta semua ahli waris. Ketiga, menyangkut persoalan hukum waris, harta manakah yang disebut harta warisan dan apakah semua harta benda dapat diwarisi. Secara umum, prinsip pewarisan yang digunakan di antara masyarakat adat bergantung pada bentuk kekerabatan yang diikuti. Tapi bagi Hazarin, itu tidak paten. Dengan kata lain, asas ketidakpastian menggambarkan jenis perusahaan yang berlaku hukum waris. Seumpama, asas individual tidak hanya terdapat pada masyarakat yang menganut sistem bilateral, tapi juga terdapat di masyarakat yang menganut asas patrilineal, misalnya pada masyarakat Batak yang meyakini sistem patrilineal, namun dalam pewarisan menggunakan asas individual. Contohnya, dasar individual tidak hanya ada di masyarakat yang mengikuti sistem dua arah atau bilateral, namun juga di masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal, seperti masyarakat batak yang mengikuti sistem patrilineal, tapi juga dalam pewarisan dengan cara sistem individual.

Untuk orang Jawa, yang common law memiliki sistem orang tua, pembagian harta warisan memiliki ketetapan berikut: 1) Status anak, yakni anak biologis atau tidak. 2) Tempat tinggal anak, yakni anak tinggal bersama atau terpisah dengan orang tua mereka. 3) Status ibu, yakni ibu menikah satu kali atau lebih. 4) Jumlah saudara kandung yakni seibu atau saudara kandung seayah. 5) Asal usul warisan Ibu, apabila warisan ibu adalah dari nenek, berarti tidak datang dari harta bersama dengan suaminya, berarti harta turun-temurun yang diwarisi pada keturunan.

Dalam hukum adat Jawa jika terdapat wanita tak bersuami atau janda yang telah lama tinggal oleh suami barunya dan memiliki keturunan, sehingga janda tersebut berhak atas bagian dari harta suaminya. Tentang bagian yang diperoleh apabila janda memiliki anak yang belum cukup umur, warisan suami dapat sepenuhnya dikuasai janda semasa dimanfaatkan untuk kebutuhannya, untuk memberi makan untuknya serta anak mereka. Namun, sesudah anak itu dewasa dan atau berkeluarga, warisan suami wajib dibagi rata oleh janda dengan anaknya, yang berarti bahwa akan menerima bagian yang sama antara anak dan janda. hal ini sama dengan tradisi pembagian warisan yang terjadi di Bali akibat perceraian dari pernikahan *nyentana* yang sudah tertera dalam peraturan *awig-awig* pawos 68 “Pawos ini juga memungkinkan bagi wanita ataupun laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan biasa maupun dalam perkawinan *nyentana* untuk mendapatkan hak waris kembali dikeluarga asalnya sekurang-kurangnya tanah

tempat tinggal dan selebihnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing keluarga.” (Sujana 2013:65). Eksekusi pembagian warisan untuk janda oleh pengadilan yaitu apabila para pihak pemilik sengketa menentukan untuk menutup sengketa untuk berdamai, maka pengadilan negeri tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam penetapan dari pihak pewaris, artinya bahwa pihak yang memiliki sengketa lebih memutuskan untuk menerapkan peraturan atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Pengadilan Distrik hanya berpartisipasi dalam ratifikasi instrumen perdamaian yang disiapkan serta diterima oleh pihak yang berselisih. Sebaliknya, dalam perkara yang berakhir dengan putusan, Hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa sengketa tersebut masih diatur oleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan sengketa yang menimbulkan sengketa tersebut. Tanggapan ini berbentuk pertanyaan yang diajukan dalam sesi tanya jawab, di mana pembagian warisan setiap keluarga dibahas bersama. Menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menjelaskan secara rinci tentang sistem pembagian adat Jawa yang berlandaskan metode empiris dengan maksud agar masyarakat bisa mempraktikkan dalam kehidupan kesehariannya tanpa kesulitan dan tidak bertentangan dengan ketetapan hukum domestik.

## **PENUTUP**

Sistem aturan kewarisan hukum adat yang beragam juga sistemnya ditentukan dari bentuk etnis pada aneka macam wilayah lingkungan aturan hukum adat itu sendiri, contohnya sistem matrilineal pada minangkabau, patrilineal pada batak, bilateral pada Jawa. Keanekaragaman sistem aturan waris hukum adat tadi selain terkait menggunakan sistem kekeluargaan, masih ada pula pandangan bahwa jenis serta harta yang akan diwariskan turut mensugesti keanekaragaman aturan kewarisan adat tadi. Pengertian aturan waris berdasarkan sudut pandang hukum adat yang dijelaskan oleh beberapa pakar adalah aturan yang mempunyai latar belakang aturan hukum adat, antara lain yaitu: a) Tee haar mendefinisikan aturan waris hukum adat menjadi berikut: aturan waris hukum adat merupakan anggaran-anggaran aturan yg tentang cara bagaimana berdasarkan abad keabad penerusan dan pemindahan barang tak berwujud benda (*immateriele goderen*) berdasarkan generasi manusia (*generatie*) pada turunannya. b) Soepomo mendefinisikan aturan hukum adat waris menjadi: aturan hukum adat waris memuat peraturan yang mengontrol proses penerusan dan pemindahan barang tak berwujud benda (*immateriele goderen*) berdasarkan generasi manusia (*generatie*) pada turunannya.

Untuk orang Jawa, yang *common law* memiliki sistem orang tua, pembagian harta warisan memiliki ketetapan berikut: 1) Status anak, yakni anak biologis atau tidak. 2) Tempat tinggal anak, yakni anak tinggal bersama atau terpisah dengan orang tua mereka. 3) Status ibu, yakni ibu menikah satu kali atau lebih. 4) Jumlah saudara kandung yakni seibu atau saudara kandung seayah. 5) Asal usul warisan Ibu, apabila warisan ibu adalah dari nenek, berarti tidak datang dari harta bersama dengan suaminya, berarti harta turun-temurun yang diwarisi pada keturunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Savitri M. (2017). *Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 2.

Sitorus, A. D. P. (2019). *Hukum Waris Di Indonesia*. Diakses di <https://www.indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>. Pada 23 Oktober 2021.

Sujana, I. P. W. M. (2013). *Hak waris laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan nyentana ditinjau dari awig-awig desa kukuh, marga, tabanan*. Jurnal IKA, 11(1).

Sumber:

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2fJaNcJrBzcJ:eprints.ums.ac.id/49743/3/BAB%2520I.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>. Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2021.

Sumber:

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7pv\\_qo-fzAhWi63MBHdFxBVEQFnoECBUQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.unpas.ac.id%2F31735%2F3%2FBAB%25202%2520KEVI%2520REVISI%252012%2520AGUSTUS%25202015.pdf&usg=AOvVaw2ZFhTn32ZB8PPGBGliMNO](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7pv_qo-fzAhWi63MBHdFxBVEQFnoECBUQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.unpas.ac.id%2F31735%2F3%2FBAB%25202%2520KEVI%2520REVISI%252012%2520AGUSTUS%25202015.pdf&usg=AOvVaw2ZFhTn32ZB8PPGBGliMNO). Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2021.

Yanti, E. R. (2012). *Pembagian Waris Menurut Adat Jawa*. Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fcc4bee2ae6f/berhak-atau-tidaknya-mendapatkan-waris-dari-orang-tua-tugas-hk-waris-adat->. Pada 24 Oktober 2021.

Vela, A. (2015). *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*. Jurnal Hukum Islam & Pendidikan, 4(2).